



**PUTUSAN**

Nomor

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA
2. Tempat lahir : [REDACTED]
3. Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun / 5 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Buton Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan, Majelis Hakim menunjuk La Nuhi, S.H., M.H. Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No. 3 Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Bau Bau, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 September 2020, Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap TERDAKWA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan pembelaan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan, kemudian Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya adalah tetap pada Tuntutannya, sedangkan tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya adalah tetap pada perbelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2020

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Kabupaten Buton Selatan atau di suatu tempat yang setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil ANAK KORBAN dengan berkata "*mari kita beli petasan*" namun ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa "*kita panggil dengan wabine*", kemudian Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok-pondok pantai lalu duduk-duduk di pondok tersebut, kemudian Terdakwa berkata "*sinimi kita naik diatas pondok*" namun ANAK KORBAN menolak sehingga Terdakwa langsung menarik tangan ANAK KORBAN untuk dibawa diatas pondok tersebut, kemudian Terdakwa langsung membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN lalu Terdakwa juga membuka baju ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa langsung memegang dan meramas payudara ANAK KORBAN, lalu Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN, kemudian ANAK KORBAN memakai kembali pakaiannya lalu Terdakwa berkata "*jangan kasitau mama*" kemudian Terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN lalu ANAK KORBAN pergi meninggalkan pondok pantai tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN lahir pada tanggal 01 Juli 2004 atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong anak berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tanggal 19 Februari 2020 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. La Halimu selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buton.

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI ANAK KORBAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, saksi merupakan cucu keponakan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ANAK KORBAN;
- Bahwa keterangan yang ANAK KORBAN berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama yaitu pada bulan Mei 2020 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian kedua bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN serta Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa memberikan ANAK KORBAN uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN sedang membuat buras di rumah bibinya di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk membeli petasan namun ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "saya bunuh kamu kalau tidak ikut lalu Terdakwa juga mengatakan "kita panggil dengan Wabine" kemudian Terdakwa mengatakan "lubang puki mari";
- Bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok di pantai di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa berkata "*sinimi kita naik diatas pondok*" namun ANAK KORBAN menolak, tetapi Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN sambil naik ke pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN, memegang dan meremas payudara sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat kelamin

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN sebanyak 3 (kali), kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;

- Bahwa ANAK KORBAN sempat memberontak dengan mengatakan “jangan” dan menendang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau mama”;
- Bahwa pada kejadian kedua tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa takut dan malu;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **SAKSI 1** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan keponakan dari Terdakwa namun tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ibu ANAK KORBAN;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan Mei 2020 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian kedua, sedangkan kejadian kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian kedua awalnya ANAK KORBAN ke rumah bibinya untuk membuat buras tetapi sudah malam korban belum pulang sehingga saksi dan keluarganya mencari ANAK KORBAN dan sekitar pukul 22.00 Wita ANAK KORBAN ditemukan di semak-semak sendirian lalu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN bikin buras di rumah bibinya di Kab. Buton Selatan kemudian Terdakwa mengajaknya untuk membeli petasan tetapi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa dan mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan “saya bunuh kamu kalau tidak ikut”, lalu ANAK KORBAN menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengajak Wa Bine namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok di pantai lalu Terdakwa membuka celana dan baju ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN “jangan kasi tau mama” lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN sempat memberontak dan mengatakan “jangan”;
- Bahwa ANAK KORBAN merasa kedinginan dan merasa ketakutan serta pakaiannya tidak rapi;
- Bahwa pada saat kejadian ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SAKSI 2** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan ayah ANAK KORBAN;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena melakukan perbuatan cabul terhadap anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan Mei 2020 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian kedua, sedangkan kejadian kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari ANAK KORBAN;
- Bahwa pada saat kejadian kedua saksi sedang berada dirumahnya mengikuti sebuah acara;
- Bahwa pada kejadian kedua awalnya ANAK KORBAN ke rumah bibinya untuk membuat buras tetapi sudah malam korban belum pulang sehingga saksi dan keluarganya mencari ANAK KORBAN dan sekitar pukul 22.00 Wita

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK KORBAN ditemukan di semak-semak sendirian lalu Terdakwa menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN membuat buras di rumah bibinya di Kab. Buton Selatan kemudian Terdakwa mengajaknya untuk membeli petasan tetapi ANAK KORBAN tidak mau namun Terdakwa memaksa dan mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "saya bunuh kamu kalau tidak ikut", lalu ANAK KORBAN menyampaikan kepada Terdakwa untuk mengajak Wa Bine namun Terdakwa tidak mau selanjutnya Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok di pantai lalu Terdakwa membuka celana dan baju ANAK KORBAN selanjutnya Terdakwa mencium, memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "jangan kasi tau mama" lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN sempat memberontak dan mengatakan "jangan";
- Bahwa ANAK KORBAN kedinginan dan merasa ketakutan serta pakaiannya tidak rapi;
- Bahwa ANAK KORBAN pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak memaafkan Terdakwa
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah meminta maaf dan saat itu saya sudah memaafkan Terdakwa dan saksi menandatangani surat pernyataan perdamaian namun setelah surat pernyataan ditandatangani, keluarga Terdakwa menghindari dan menjauhi keluarga saksi sehingga saat ini saksi sudah tidak lagi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu Terdakwa pernah menceritakan bahwa Terdakwa telah memegang payudara perempuan lain namun kejadian tersebut tidak dilaporkan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan, Terdakwa memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN serta memegang kemaluan ANAK KORBAN;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang mengumpulkan pasir di pantai kemudian ANAK KORBAN menghampiri Terdakwa dan meminta uang lalu Terdakwa memberika uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa menyuruh ANAK KORBAN untuk pulang namun ANAK KORBAN tidak mau pulang kemudian Terdakwa dengan ANAK KORBAN pergi ke sebuah pondok di pantai tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung memegang, mencium dan meremas payudara ANAK KORBAN, Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN, Terdakwa mencoba memasukan alat kemaluannya ke alat kemaluan ANAK KORBAN, namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada ANAK KORBAN “jangan kasi tau mama”;
- Bahwa ANAK KORBAN adalah cucu kemenakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena khilaf;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat memukul ANAK KORBAN;
- Bahwa Terdakwa tidak mengancam ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN ketakutan dan menangis saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan berkata “jangan”;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan paksa;
- Bahwa bahwa Terdakwa sedang mabuk pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya dengan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), walaupun majelis hakim telah memberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/001 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan atas nama: ANAK KORBAN tertanggal 24 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Oti Maria menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada vagina tengah selaput darah utuh, tidak ada robekan, keputihan ada, nyeri ada, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2020 atas nama kepala keluarga SAKSI 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul kepada ANAK KORBAN sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian pertama yaitu pada bulan Mei 2020 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian kedua bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan;
- Bahwa pada saat kejadian pertama Terdakwa memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN serta Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa memberikan ANAK KORBAN uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan, Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap ANAK KORBAN;
- Bahwa awalnya ANAK KORBAN sedang membuat buras di rumah bibinya di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk membeli petasan namun ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "saya bunuh kamu kalau tidak ikut" lalu Terdakwa juga mengatakan "kita panggil dengan Wabine" kemudian Terdakwa mengatakan "lubang puki mari";
- Bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok di pantai di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa berkata "*sinimi kita naik diatas pondok*" namun ANAK KORBAN menolak, tetapi Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN sambil naik ke pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sebanyak 3 (kali), dan Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN, namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK KORBAN sempat memberontak dengan mengatakan “jangan” dan menendang Terdakwa sambil ketakutan dan menangis;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut dengan paksa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “jangan kasi tau mama”;
- Bahwa pada kejadian kedua tersebut Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada ANAK KORBAN;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan ANAK KORBAN sendirian di pondok tersebut;
- Bahwa ANAK KORBAN ditemukan oleh keluarganya di semak-semak sekitar pukul 22.00 Wita;
- Bahwa ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk;
- Bahwa ANAK KORBAN tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun karena merasa takut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ANAK KORBAN merasa takut dan malu;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat membuktikan dapat atau tidaknya Terdakwa dipersalahkan dalam perkara ini, maka sekurang-kurangnya harus didukung dengan dua alat bukti yang sah yang diajukan ke persidangan, sehingga Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP, yang termasuk sebagai alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya, maka hal tersebut haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur setiap orang adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab. Orang yang menjadi subjek hukum adalah Terdakwa sehat jasmani dan rohani yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seseorang Terdakwa yang bernama **TERDAKWA** sebagaimana identitas Terdakwa yang terdapat pada Surat Dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar dan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan memiliki pengertian sebagai berikut:

- **Dilarang** yaitu suatu bentuk kata pasif yang mengandung makna bahwa setiap orang tidak boleh melakukan hal-hal yang sudah diatur didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terdapat sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya;
- **Kekerasan** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
- **Ancaman Kekerasan** yaitu ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- **Memaksa** yaitu suatu perbuatan yang memiliki daya paksa dengan maksud menekan seseorang sedemikian rupa sehingga orang itu bersedia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang mana hal tersebut berlawanan dengan kehendaknya sendiri. Perbuatan memaksa itu dapat dilakukan dengan perbuatan dan dapat juga dilakukan dengan ucapan. Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung kepada orang yang dipaksa;
- **Tipu Muslihat** yaitu tipu merupakan perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau merupakan perbuatan atau perkataan bohong, palsu, yang mana dilakukan dengan maksud untuk menyesatkan atau mengecoh, sedangkan muslihat adalah daya upaya atau siasat atau taktik yang dilakukan untuk menjebak. Maka tipu muslihat jika diartikan secara menyeluruh yaitu suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur



sebagai sebuah siasat atau taktik seseorang yang dilakukan untuk menjebak, mengecoh atau menyesatkan orang lain;

- **Serangkaian Kebohongan** yaitu rangkaian perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau tidak benar atau dusta yang berbelit-belit sehingga sesuatu atau seluruhnya nampak seperti benar;
- **Membujuk** yaitu suatu perbuatan aktif seseorang untuk meyakinkan orang lain atau memikat hati seseorang agar orang tersebut mau mengikuti atau melakukan apa yang diinginkan oleh orang yang membujuk;
- **Anak** yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut ANAK KORBAN adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Kemudian berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;
- **Melakukan** yaitu perbuatan aktif seseorang dalam hal mengerjakan, mengadakan, melaksanakan suatu perbuatan;
- **Membiarkan** yaitu perbuatan pasif dimana seseorang tidak melakukan apapun atau tidak melarang atau menghiraukan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;
- **Perbuatan Cabul** Menurut R. Soesilo adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, maraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rumusan delik didalam ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat klausul "Dengan Sengaja" maupun "Karena Kelalaiannya" yang mana merupakan bentuk dari kesalahan, namun Majelis Hakim akan tetap

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]





mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan apakah terdapat unsur kesalahan dalam perbuatan Terdakwa oleh karena pada prinsipnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terdapat klausul “Dilarang” sehingga apabila seseorang telah melanggar ketentuan yang sudah senyatanya dilarang di dalam peraturan perundang-undangan, maka sudah pasti perbuatan tersebut dilakukan dengan kesengajaan, dimana yang dimaksud “Dengan Sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk sikap batin, yaitu kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*) yaitu si pelaku benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya hukuman ini, kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn*) yaitu apabila si pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, dan kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*voorwaardelijk- opzet*) yaitu pelaku dalam melakukan hal tersebut tidak disertai dengan bayangan suatu kepastian akan terjadinya akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan atas suatu kemungkinan belaka akan akibat itu;

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk” bersifat alternatif, sehingga terhadap subunsur tersebut tidak perlu dibuktikan seluruhnya, namun apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka subunsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari dan tanggal yang tidak diketahui lagi, pada bulan Mei 2020 sekitar 2 (dua) minggu sebelum kejadian kedua yang bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan, Terdakwa memegang dan meremas payudara ANAK KORBAN serta Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN;



Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.30 Wita bertempat di dalam pondok pantai Kab. Buton Selatan, Terdakwa kembali melakukan perbuatan yang sama terhadap ANAK KORBAN yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa awalnya ANAK KORBAN sedang membuat buras di rumah bibinya di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa mengajak ANAK KORBAN untuk membeli petasan namun ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa memaksa dan mengancam ANAK KORBAN dengan mengatakan "saya bunuh kamu kalau tidak ikut" lalu Terdakwa juga mengatakan "kita panggil dengan Wabine" kemudian Terdakwa juga mengatakan "lubang puki mari";
- Bahwa Terdakwa membawa ANAK KORBAN ke pondok di pantai di Kab. Buton Selatan, kemudian Terdakwa berkata "*sinimi kita naik diatas pondok*" namun ANAK KORBAN menolak, tetapi Terdakwa memaksa dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN sambil naik ke pondok;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam ANAK KORBAN;
- Bahwa ANAK KORBAN sempat memberontak dengan mengatakan "jangan" dan menendang Terdakwa sambil ketakutan dan menangis;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian Terdakwa memegang dan meremas payudara sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa memasukan tangan kirinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sebanyak 3 (kali), dan Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan ANAK KORBAN, namun saat itu alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk kedalam alat kelamin ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa ANAK KORBAN masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor: [REDAKTED] tertanggal 19 Februari 2020 atas nama kepala keluarga SAKSI 2;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan uraian unsur, perbuatan Terdakwa yang telah mengatakan "saya bunuh kamu kalau tidak ikut" kepada ANAK KORBAN, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah bentuk pengancaman atau ancaman kekerasan. Kemudian terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memaksa ANAK KORBAN untuk ikut bersamanya untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli petasan dengan sambil mengatakan “lubang puki mari” kepada ANAK KORBAN walaupun ANAK KORBAN tidak ingin ikut, kemudian Terdakwa memaksa ANAK KORBAN untuk naik ke pondok di pantai dengan cara menarik tangan ANAK KORBAN sambil naik ke pondok walaupun ANAK KORBAN tidak mau, kemudian Terdakwa juga telah membuka celana ANAK KORBAN dengan paksa walaupun ANAK KORBAN telah mengatakan “jangan” sambil menangis dan memberontak dengan cara menendang Terdakwa, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut termasuk kedalam perbuatan memaksa oleh karena ANAK KORBAN melakukan sesuatu dikarenakan tekanan dan paksaan dari Terdakwa tanpa dikehendaki oleh ANAK KORBAN sehingga ANAK KORBAN merasa ketakutan dan tidak berdaya serta tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan apa yang dikehendakinya sehingga menuruti kemauan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, yang dihubungkan dengan uraian unsur, maka perbuatan Terdakwa yang telah mencium bibir ANAK KORBAN, kemudian memegang dan meremas payudara sebelah kanan ANAK KORBAN sebanyak 3 (tiga) kali, dan memasukan jari tangan kirinya ke dalam alat kelamin ANAK KORBAN sebanyak 3 (kali), Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban Irna, kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi SAKSI 1 dan saksi SAKSI 2, para saksi menyatakan bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN selayaknya perbuatan persetubuhan, namun keterangan yang diberikan oleh Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa mencoba memasukan alat kelaminnya ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, namun alat kelamin Terdakwa tidak dapat masuk ke dalam lubang alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN, hal tersebut juga telah didukung dengan alat bukti yang sah lainnya yaitu bukti Surat *Visum Et Repertum* Nomor: 445/001 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Buton Selatan atas nama: ANAK KORBAN tertanggal 24 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Oti Maria yang menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada vagina tengah selaput darah utuh, tidak ada robekan, keputihan ada, nyeri ada, dengan kesimpulan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan, sehingga berdasarkan Pasal 189 ayat (4) KUHP, serta petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana dalam Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHP, maka dalam hal ini

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai bahwa tidak terjadi persetubuhan antara Terdakwa dengan ANAK KORBAN, oleh karena persetubuhan ditandai dengan masuknya alat kelamin pria kedalam lubang alat kelamin (vagina) perempuan yang dibuktikan dengan robeknya selaput darah pada vagina perempuan, sehingga keterangan ANAK KORBAN dengan para saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memasukan alat kelaminnya kedalam lubang alat kelamin (vagina) ANAK KORBAN dikesampingkan;

Menimbang, Bahwa korban masih berumur 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian tersebut sebagaimana dibuktikan dengan kutipan Kartu Keluarga Nomor: 7404271002200002 tertanggal 19 Februari 2020 atas nama kepala keluarga SAKSI 2. Dalam kutipan Kartu Keluarga tersebut, Korban bernama Irna lahir di Ambon pada tanggal 1 Juli 2004 sehingga pada saat kejadian korban masih berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa korban masih termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalam perbuatan Terdakwa telah terdapat unsur kesalahan yaitu kesengajaan yang dalam hal ini adalah kesengajaan yang bersifat tujuan yaitu Terdakwa dalam melakukan persetubuhan terhadap ANAK KORBAN benar-benar menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan dari perbuatan tersebut walaupun dalam hal ini Terdakwa sedang dalam keadaan mabuk saat melakukan perbuatan tersebut, namun dilihat dari serangkaian peristiwa tersebut, yang mana juga hal tersebut telah dilakukan Terdakwa sebanyak dua kali dalam waktu yang berbeda, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa benar-benar menghendaki dan mengetahui perbuatannya beserta dengan akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, kemudian di dalam persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar sebagaimana dalam Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 KUHP, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terbuktinya perbuatan Terdakwa dan terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Terdakwa dalam nota pembelaannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum yang terlampir dalam berkas perkara yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Buton Selatan yang dibuat pada tanggal 29 Mei 2020 dan ditandatangani oleh La Ode Muhammad Yamin, S.km yang telah melakukan penelitian sosial terhadap ANAK KORBAN dengan hasil penelitian kondisi ANAK KORBAN : setelah peristiwa yang terjadi yaitu ANAK KORBAN mengalami trauma yang mendalam jika mengingat peristiwa yang dialami. Bahwa rekomendasi yang diberikan kepada aparat penegak hukum yaitu : oleh karena perbuatan pelaku menimbulkan trauma yang mendalam pada ANAK KORBAN, maka agar kepada penegak hukum untuk menghukum pelaku dengan hukuman yang setimpal berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk memberikan efek jera;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim wajib mengambil, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana ketentuan dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tidaklah semata-mata untuk menistakan Terdakwa ataupun sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa, melainkan untuk dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta masyarakat dan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum supaya Terdakwa dijatuhi pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara selama waktu tertentu beserta dengan denda yang dipandang adil, manusiawi, dan proporsional dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan memperhatikan keadaan yang objektif sesuai dengan tindak pidana yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada ANAK KORBAN;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan mabuk;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan TERDAKWA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh kami, Christian Yoseph.P Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Naufal Muzakki, S.H., Mamluatul Maghfiroh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Haslim, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Benny Utama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Naufal Muzakki, S.H.

Christian Yoseph.P Siregar, S.H.

Mamluatul Maghfiroh, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, SH

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)